



**PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS**  
**FORMULIR APLIKASI INDIVIDUAL**

Mohon lengkapi data – data berikut dan menandatangani formulir aplikasi ini. Tanda (\*) coret yang tidak perlu.

**1. DATA PRIBADI NASABAH**

ACCOUNT NO: \_\_\_\_\_

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap            | : | Tn / Ny / Nona* _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tempat Lahir            | : | _____ Tanggal Lahir: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nama Ibu Kandung        | : | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agama                   | : | <input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Lainnya, _____                                                                                                                 |
| Status                  | : | <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda* Nama Istri/Suami*: _____                                                                                                                                                                                  |
| Jenis Kelamin           | : | <input type="checkbox"/> Laki-Laki <input type="checkbox"/> Perempuan Kewarganegaraan : <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Asing, _____                                                                                                                                                       |
| Jenis Identitas         | : | <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> KITAS/KITAP <input type="checkbox"/> Paspor                                                                                                                                                                                         |
| Nomor Identitas         | : | _____ Masa Berlaku: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NPWP                    | : | <input type="checkbox"/> Ada, _____ <input type="checkbox"/> Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alamat Sesuai Identitas | : | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |   | Kelurahan : _____ Kecamatan : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         |   | Kabupaten : _____ Propinsi : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         |   | Kode Pos : _____ No. Telp. : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alamat Tempat Tinggal   | : | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |   | Kelurahan : _____ Kecamatan : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         |   | Kabupaten : _____ Propinsi : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         |   | Kode Pos : _____ No. Telp. : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Status Rumah            | : | <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Rumah Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya, _____                                                                                                                              |
| Menempati sejak tahun   | : | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No. Handphone           | : | (1) _____ (2) _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alamat Email            | : | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pekerjaan               | : | <input type="checkbox"/> Karyawan Swasta <input type="checkbox"/> Pengusaha <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri Sipil<br><input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Polisi/TNI <input type="checkbox"/> Lainnya, _____ |
| Nama Perusahaan         | : | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bidang Usaha            | : | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lama Bekerja / Usaha    | : | _____ Jabatan : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alamat Perusahaan       | : | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |   | Kelurahan : _____ Kecamatan : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         |   | Kabupaten : _____ Propinsi : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         |   | Kode Pos : _____ No. Telp. : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alamat Surat – Menyurat | : | <input type="checkbox"/> Alamat Sesuai Identitas <input type="checkbox"/> Alamat Tempat Tinggal <input type="checkbox"/> Alamat Kantor / Usaha                                                                                                                                                                         |
| Pendidikan Terakhir     | : | <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> D1 <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> Lainnya: _____                                                                          |
| Sumber Dana Utama       | : | <input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Dana Pensiun <input type="checkbox"/> Warisan<br><input type="checkbox"/> Bunga <input type="checkbox"/> Suami/Istri <input type="checkbox"/> Orang Tua/Anak <input type="checkbox"/> Lainnya, _____                       |
| Penghasilan per Tahun   | : | <input type="checkbox"/> < IDR50,000,000 <input type="checkbox"/> IDR50,000,000 - < IDR100,000,000<br><input type="checkbox"/> IDR100,000,000- < IDR500,000,000 <input type="checkbox"/> IDR500,000,000 - < IDR 1,000,000,000<br><input type="checkbox"/> > IDR1,000,000,000                                           |

1 | Paraf \_\_\_\_\_

Kode Nasabah Universal Broker Indonesia Sekuritas yang sebelumnya atau telah ada: \_\_\_\_\_

---

**APABILA ADA INSTRUKSI PENARIKAN DANA HARAP TRANSFER KE REKENING SEBAGAI BERIKUT**

---

Nama Bank Pembayaran : \_\_\_\_\_ Cabang: \_\_\_\_\_ Kota: \_\_\_\_\_  
Nomor Rekening Bank : \_\_\_\_\_ Atas Nama: \_\_\_\_\_

---

**PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI OLEH UBIS DALAM KEADAAN DARURAT (WAJIB DIISI)**

---

Nama Lengkap : Tn / Ny / Nona\* \_\_\_\_\_  
Hubungan dengan Nasabah : \_\_\_\_\_ No. Handphone : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Kelurahan : \_\_\_\_\_ Kecamatan : \_\_\_\_\_  
Kabupaten : \_\_\_\_\_ Propinsi : \_\_\_\_\_  
Kode Pos : \_\_\_\_\_ No. Telp. : \_\_\_\_\_

---

**2. INFORMASI TAMBAHAN NASABAH** (Mohon isi pertanyaan di bawah ini, agar kami tahu dan dapat melayani Anda lebih baik)

---

**A. TUJUAN INVESTASI & TOLERANSI RISIKO**

1. Keseluruhan tujuan investasi: Apresiasi Harga/Investasi Jangka Panjang/Menambah Pendapatan/Spekulasi/Lainnya \_\_\_\_\_ \*
2. Penilaian Anda tentang toleransi risiko: Rendah / Menengah / Tinggi\*
3. Berapa jumlah risiko atas modal yang Anda berani ambil?

**B. APAKAH ANDA PERNAH MENDENGAR ATAU MENGETAHUI TENTANG SEKURITAS / DERIVATIF TRADING / MARGIN TRADING DAN SUDAH PERNAH MELAKUKAN TRADING SEBELUMNYA?**

- ☐ Tidak Pernah ☐ Pernah\* (\*Jika Pernah, mohon cantumkan produk apa yang pernah Anda jalankan dan lama pengalaman dalam pasar investasi): \_\_\_\_\_

**C. PENGENALAN PADA UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS**

- ☐ Saya adalah nasabah dari Universal Broker Indonesia Sekuritas Group: (harap disebutkan) \_\_\_\_\_  
☐ Saya dikenalkan oleh salah satu nasabah dari UBIS: (harap disebutkan) \_\_\_\_\_  
☐ Saya mengenal UBIS melalui Iklan / Internet / Website / Seminar / Konferensi\*  
☐ Lain - lain: (harap disebutkan) \_\_\_\_\_

**D. Apakah Anda (atau anggota keluarga Anda) bekerja di bidang Perantara Perdagangan Saham, Sebuah perusahaan yang diatur oleh bursa, Bank, Perusahaan asuransi, atau institusi keuangan lainnya?**

- ☐ Tidak ☐ Ya\* (Jika ya, tolong cantumkan nama perusahaan tersebut): \_\_\_\_\_

**E. Apakah Anda (atau anggota keluarga Anda) berprofesi sebagai pegawai hukum, direksi, atau mengontrol karyawan di suatu perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal?**

- ☐ Tidak ☐ Ya\* (Jika ya, tolong cantumkan nama perusahaan tersebut): \_\_\_\_\_

F. Apakah Anda memiliki 5% atau lebih saham pada suatu perusahaan publik?

☐ Tidak ☐ Ya, nama perusahaan dan kode Emiten: \_\_\_\_\_

G. Apakah Anda mengetahui dan memahami tentang risiko-risiko dalam berinvestasi di bidang Pasar Modal?

☐ Tidak ☐ Ya

---

### 3. PERPAJAKAN (FATCA & CRS)

---

#### A. FATCA

1. Apakah Anda merupakan warga Negara Amerika Serikat (AS) ? ☐ Ya ☐ Tidak
2. Apakah Anda adalah pemegang Kartu Penduduk Tetap AS – Green Card ? ☐ Ya ☐ Tidak
3. Apakah Anda memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah AS ? ☐ Ya ☐ Tidak

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi :

No. TIN Anda: \_\_\_\_\_

#### B. CRS

Apakah Anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari Negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan lengkapi :

No. TIN Anda : \_\_\_\_\_

Apabila anda tidak memberikan No. TIN, silahkan pilih salah satu jawaban Anda:

- ☐ Saya sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenisnya) dan akan memberitahukan UBIS segera setelah TIN diterbitkan.
- ☐ Negara/Yuridiksi dari residensi pajak Saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya.
- ☐ Alasan Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

---

### 4. DEKLARASI, EKSEKUSI DAN SPESIMEN TANDA TANGAN

---

Spesimen tanda tangan calon nasabah ada di bawah ini, dan setiap tanda tangan di bawah ini adalah sah dan sesuai ketentuan yang berlaku dari perjanjian antara calon nasabah dengan UBIS.

Dalam hal pembukaan rekening di UBIS, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui segala keputusan yang saya buat dengan segala risiko yang terjadi:

- (a) Bahwa seluruh informasi dan dokumen yang diberikan di dalam lembar aplikasi pembukaan rekening ini kepada UBIS adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (b) Menyatakan bahwa saya telah melakukan tatap muka dengan pejabat yang ditunjuk oleh UBIS serta telah diberikan penjelasan atas informasi yang tertuang didalam Pembukaan Rekening Efek dan lampiran yang merupakan satu kesatuan.
- (c) Bahwa saya sudah membaca, mengerti, menerima dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini.



- (d) Bahwa saya wajib memberi informasi tambahan kepada pihak UBIS dan menyerahkan seluruh dokumen dan instrumen (termasuk dokumen rahasia) dan bersedia bekerja sama dengan pihak UBIS dalam hal pembukaan rekening maupun segala hal yang berhubungan dengan rekening saya, baik dalam proses pembukaan rekening di UBIS maupun demi terlaksananya kerja sama ini dengan baik.
- (e) Menyatakan bahwa sumber dana yang saya gunakan dalam bertransaksi bukan diperoleh dari atau terkait dengan kegiatan pencucian uang (*money laundering*) atau kegiatan lain yang melanggar atau bertentangan dengan hukum.
- (f) Tidak akan menggunakan rekening ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
- (g) Saya menyetujui segala risiko keuangan yang terjadi dalam transaksi sekuritas/ derivatif trading/margin trading. Seluruh keuangan yang saya keluarkan adalah tanggung jawab saya dan tidak akan mempengaruhi gaya hidup saya serta program pensiun saya.
- (h) Setuju untuk membuka Sub Rekening Efek di KSEI.
- (i) Setuju untuk membuka Rekening Dana Nasabah di Bank yang ditunjuk pihak UBIS.
- (j) Menyatakan bahwa saya memberikan persetujuan kepada UBIS untuk memberikan data dan informasi saya kepada Regulator atau Otoritas Pajak di Indonesia untuk dapat disampaikan kepada Otoritas Pajak Negara lain sesuai regulasi pertukaran informasi secara otomatis antar Negara mengikuti Perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya, maka saya akan segera menyampaikan perubahan tersebut kepada UBIS.
- (k) Menyatakan bahwa saya akan melaporkan kepada OJK, Bursa Efek Indonesia dan KSEI apabila saya memiliki saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh suatu perseroan terbuka atau jumlah kepemilikan atas saham dalam perseroan terbuka tersebut menjadi 5% (lima persen) atau lebih. Kesalahan atau kerugian dalam bentuk apapun yang diakibatkan tidak disampaikannya laporan tersebut merupakan tanggung jawab saya dan saya dengan ini membebaskan UBIS dari segala tuntutan, gugatan atas kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dilakukannya kewajiban tersebut diatas.

Spesimen

Tanda Tangan Nasabah

(materai)

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan Nasabah

\_\_\_\_\_  
Nama Nasabah:

Tanggal:

Pejabat yang ditunjuk

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda tangan  
(Helpdesk / Sales / Marketing)

## ***BENEFICIAL OWNER***

Setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada UBIS atau yang mengendalikan transaksi Nasabah. (Diisi apabila sumber dananya berasal dari pasangan atau orang tua atau anak)

### **1. DATA PRIBADI *BENEFICIAL OWNER***

Nama Lengkap : Tn / Ny / Nona\* \_\_\_\_\_

Tempat Lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan Kewarganegaraan : ☐ Indonesia ☐ Asing, \_\_\_\_\_

Jenis Identitas : ☐ KTP ☐ SIM ☐ KITAS/KITAP ☐ Paspor

Nomor Identitas : \_\_\_\_\_ Masa Berlaku: \_\_\_\_\_

NPWP : ☐ Ada, \_\_\_\_\_ ☐ Tidak Ada

Alamat Sesuai Identitas : \_\_\_\_\_

Kelurahan : \_\_\_\_\_ Kecamatan : \_\_\_\_\_

Kabupaten : \_\_\_\_\_ Propinsi : \_\_\_\_\_

Kode Pos : \_\_\_\_\_ No. Telp. : \_\_\_\_\_

Alamat Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_

Kelurahan : \_\_\_\_\_ Kecamatan : \_\_\_\_\_

Kabupaten : \_\_\_\_\_ Propinsi : \_\_\_\_\_

Kode Pos : \_\_\_\_\_ No. Telp. : \_\_\_\_\_

No. Handphone : (1) \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_

Alamat Email : \_\_\_\_\_

### **2. DATA PEKERJAAN *BENEFICIAL OWNER***

Pekerjaan : ☐ Karyawan Swasta ☐ Pengusaha ☐ Pensiunan ☐ Pegawai Negeri Sipil

☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Pelajar ☐ Polisi/TNI ☐ Lainnya, \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

Bidang Usaha : \_\_\_\_\_

Lama Bekerja / Usaha : \_\_\_\_\_ Jabatan : \_\_\_\_\_

Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_

Kelurahan : \_\_\_\_\_ Kecamatan : \_\_\_\_\_

Kabupaten : \_\_\_\_\_ Propinsi : \_\_\_\_\_

Kode Pos : \_\_\_\_\_ No. Telp. : \_\_\_\_\_

### **3. DATA KEUANGAN *BENEFICIAL OWNER***

Sumber Dana Utama : ☐ Gaji ☐ Hasil Usaha ☐ Dana Pensiun ☐ Warisan

☐ Bunga ☐ Suami/Istri ☐ Orang Tua/Anak ☐ Lainnya, \_\_\_\_\_

Penghasilan per Tahun : ☐ < IDR50,000,000 ☐ IDR50,000,000 - < IDR100,000,000

☐ IDR100,000,000 - < IDR500,000,000 ☐ IDR500,000,000 - < IDR 1,000,000,000

☐ > IDR1,000,000,000

Tujuan Investasi : ☐ Spekulasi ☐ Menambah Pendapatan ☐ Investasi Jangka Panjang  
☐ Apresiasi ☐ Lainnya, \_\_\_\_\_

---

#### 4. DATA LAINNYA

---

Hubungan Nasabah dengan *Beneficial Owner* : \_\_\_\_\_  
Dokumen Bukti Hubungan Nasabah dengan *Beneficial Owner* : ☐ Tidak Ada ☐ Ada, \_\_\_\_\_

---

Dengan ini saya selaku pemilik manfaat/*Beneficial Owner* dari Rekening Efek PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas atas nama Nasabah \_\_\_\_\_ menyatakan bahwa :

1. Saya adalah pemilik sebenarnya dari Dana dan/atau Efek Calon Nasabah atau Nasabah atas Rekening Efek dimaksud di atas.
2. Semua informasi dan/atau dokumen yang tercantum pada formulir ini adalah benar, sah dan tidak ada keterangan yang disembunyikan atau tidak benar, termasuk seluruh fotokopi dokumen yang diserahkan sesuai aslinya. Saya bertanggung jawab penuh atas semua informasi dan/atau dokumen yang diberikan dan atas segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak manapun juga baik secara perdata maupun pidana.

\_\_\_\_\_,  
*Beneficial Owner*

Nasabah

Materai  
Rp. 6.000,-

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan dan Nama Jelas

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan dan Nama Jelas

# PERJANJIAN UTAMA

## LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian ini berisi 1 bagian utama syarat dan ketentuan umum beserta dengan tambahan perjanjian yang relevan:

- **Bagian A** berisi syarat dan ketentuan yang diterapkan pada semua account dan semua jasa yang diberikan oleh UBIS.
- **Bagian B** berisi syarat dan ketentuan spesifik atas fasilitas perdagangan efek untuk nasabah.

Lampiran-lampiran lain berupa syarat dan ketentuan spesifik untuk fasilitas perdagangan lainnya yang akan ditentukan oleh UBIS dari waktu ke waktu dan lampiran khusus lainnya yang akan diberikan oleh UBIS kepada nasabahnya.

Syarat dan ketentuan yang ada di perjanjian ini merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh UBIS yang diterapkan pada semua fasilitas perdagangan pada semua account yang aplikasi pembukaan rekeningnya disetujui oleh UBIS. Bagaimanapun syarat dan ketentuan spesifik yang berisi tambahan lain yang diminta oleh nasabah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari UBIS. Untuk beberapa fasilitas tertentu yang diatur berbeda menurut perjanjian ini, dibuat di lampiran tersendiri dan berlaku sah adanya.

## BAGIAN A – SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

### A1 DEFINISI- DEFINISI

A1.1 Dalam perjanjian ini, kata-kata dan ungkapan mengandung maksud sebagai berikut kecuali terdapat penjelasan lebih lanjut:

"Perjanjian ini" berarti perjanjian ini (yang dapat dirubah sesuai kebutuhan) yang meliputi lampiran, tambahan lainnya, dan termasuk semua dokumen / instrumen tambahan yang belum tercantum dalam aplikasi pembukaan rekening;

"Account" adalah rekening apa saja milik nasabah yang mengacu pada transaksi nasabah menurut perjanjian ini;

"Hukum yang berlaku" berarti semua hal termasuk atas dasar yang diterapkan, hukum atau peraturan, petunjuk dan surat edaran (apakah itu dari badan pemerintah atau otoritas yang berwenang atau *Self-Regulatory Organisation* yang mengatur hubungan antara UBIS dengan nasabah ataupun sebaliknya);

"Aplikasi" berarti aplikasi dari nasabah untuk membuka rekening;

"Formulir Aplikasi" berarti formulir aplikasi pembukaan rekening yang diisi oleh nasabah;

"Efek" meliputi semua surat berharga termasuk seluruh saham, obligasi, warrants, options, setiap derivatif dari Efek dan jenis investasi lainnya yang mana semua transaksi dicatat di dalam pembukuan UBIS atau sistem lain yang digunakan untuk mencatat transaksi, penyelesaian dan/atau settlement *scripless*, baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain;

"Hari Kerja" adalah hari kerja UBIS di Indonesia;

"KSEI" berarti PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia;

"Akte Perusahaan" berarti akte-akte maupun dokumen-dokumen perseroan yang sah berlaku;

"Konfirmasi" berarti pemberitahuan tertulis (mencakup fax atau secara elektronik lainnya yang menghasilkan hard copy) yang berisi keterangan atau uraian dari transaksi antara beberapa pihak. Lampiran tambahan pada Konfirmasi adalah merupakan bagian dari Konfirmasi dimaksud;

"Currency" berarti jenis mata uang yang sah menurut hukum dan ketentuan dari masing-masing negara;

"Custody Securities" berarti semua tipe sekuritas / efek dan sejenisnya, baik yang tercatat maupun tak tercatat di bursa yang mana pada waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang sedang memiliki, mendepositkan atau mengajukan transfer kepada UBIS, agen, wakil atau korespondennya atau kepada rekening lain sesuai permintaan nasabah untuk *safe custody* mencakup tetapi tidak terbatas hanya shares, stocks, bonds, commercial paper, debentures, notes, mutual funds, unit trusts dan sekuritas lainnya, mortgages dan kewajiban lainnya, investasi dan setiap dokumen pernyataan hak dan setiap certificates, receipts, warrants, puts, calls, dan instrumen kepemilikan atau yang mewakili hak untuk subscribe, menerima, membeli dan menjual hak tersebut, atau bukti hak-hak atau kepentingan dimaksud atau dalam setiap kepemilikan (property / assets) dan selanjutnya termasuk seluruh sekuritas / efek yang di depositkan dengan atau ditransfer ke kustodian account atas nama nasabah atau atas nama UBIS, agen, wakil atau korespondennya atau lainnya dan setiap pembayaran yang diterima oleh nasabah atas sekuritas / efek, interest, dividend, bonus issues, penawaran rights, keuntungan dan hak untuk memiliki atau menyerahkan dan juga cash akibat hasil penjualan dan hasil pembelian atas Custody Securities;

"Nasabah" berarti orang atau orang-orang yang namanya tersebut dibawah ini sebagai pemohon aplikasi pembukaan rekening;

"Debit Balance" berarti semua jumlah hutang maupun piutang nasabah pada waktu tersebut kepada UBIS, termasuk pada setiap rekening;

"Default" Lihat A7.1;

"Bursa" berarti setiap bursa atau pasar dimana UBIS ber-transaksi dari waktu ke waktu;

"Peristiwa Yang Luar Biasa" Lihat A7.3;

"Kerugian" berarti setiap dan semua kerugian, kerusakan, beban biaya – biaya yang timbul baik secara alami maupun tidak, termasuk biaya legal pada dasar penggantian rugi, beban biaya pendanaan dan kerugian atau biaya yang timbul akibat terjadi penghapusan, likuidasi atau *re-establishing* atas setiap posisi transaksi;

"UBIS" berarti PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas.

"Pejabat" berarti semua staf karyawan / pegawai yang berwenang yang bekerja pada UBIS;

"Order" berarti setiap pemesanan penawaran untuk ber-transaksi, atau setiap instruksi, permintaan, aplikasi atau pemesanan (dalam bentuk dan cara pengiriman apa saja, diserahkan atau dikirim) oleh nasabah kepada UBIS atau UBIS maupun pejabatnya menganggap itu sebagai instruksi, permintaan, aplikasi atau pemesanan dari nasabah termasuk setiap instruksi, permintaan atau pemesanan untuk menarik kembali / mencabut, mengabaikan atau merubah setiap permintaan atau pemesanan sebelumnya;

"OTC" berarti over-the-counter (transaksi di luar bursa);

"Orang" termasuk seluruh aspek pemerintah, badan hukum, firma, perkongsian, perseroan maupun bentuk kerjasama usaha lainnya;

"Properti" termasuk semua asset yang bergerak dan tidak bergerak (mencakup hutang dan hal lainnya) dan setiap tanah & bangunan, kepemilikan saham, hak atau kepentingan dalam setiap properti / asset tersebut;

"UUPM" berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

"IDX" berarti Indonesia Stock Exchange (PT. Bursa Efek Indonesia);

"Peraturan IDX" berarti peraturan-peraturan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku dari IDX, yang mana dapat dirubah, ditambahkan lampiran, diganti dari waktu ke waktu. Hal ini juga meliputi setiap arahan, pemberitahuan, petunjuk, nasihat ataupun rekomendasi yang diterbitkan oleh IDX, mengikat atau tidak mengikat pada UBIS dan tertulis atau tidak;

"Transaksi" meliputi transaksi seperti sekuritas / efek, currencies, produk-produk, instrumen keuangan atau transaksi lainnya yang disetujui oleh UBIS untuk dilakukan oleh nasabah pada rekening tersebut;

"Value Date" berarti tanggal saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya untuk melakukan pertukaran mata uang asing atau transaksi OTC;

"Beneficial Owner" berarti setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang di tempatkan pada PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas atau yang mengendalikan Transaksi Nasabah;

- A1.2 Bagian judul dituliskan untuk tujuan memudahkan dimengerti nasabah dan tidak dalam hal apapun mempengaruhi konstruksi perjanjian ini.
- A1.3 Ungkapan dalam bentuk tunggal akan meliputi bentuk jamak dan sebaliknya, dan semua referensi untuk jenis kelamin laki-laki termasuk jenis kelamin wanita dan sebaliknya;
- A1.4 Referensi apa pun dalam perjanjian ini untuk "Klausula", "Tambahan", "Bagian" , dan "Jadwal" dalam perjanjian ini adalah mengacu kepada klausula, tambahan, bagian dan Jadwal perjanjian ini;
- A1.5 Referensi apa pun untuk ketentuan menurut undang-undang adalah termasuk ketentuan yang dari waktu ke waktu dimodifikasi, dirubah atau diberlakukan kembali akan diterapkan ke setiap transaksi apa saja yang terjadi.

## **A2 UMUM**

- A2.1 Setelah disetujuinya aplikasi nasabah, UBIS sesuai dengan prosedur operasi umum akan membuka rekening atau rekening-rekening atas nama nasabah untuk melakukan transaksi sekuritas / efek (baik dalam bentuk Cash ataupun Margin) atau sekuritas / efek dari produk-produk OTC. Nasabah dapat mengajukan permohonan jika menginginkan fasilitas transaksi yang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada fasilitas margin trading). Jika permohonan tersebut disetujui oleh UBIS, maka UBIS sesuai dengan prosedur operasi umum, akan membuka rekening atau rekening-rekening atas nama nasabah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atas fasilitas transaksi tersebut.
- A2.2 Efek dan/atau dana dalam rekening Efek nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah yang bersangkutan terhadap UBIS, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening Efek.
- A2.3 UBIS dapat meminta dana dan/atau Efek dari pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi Efek.
- A2.4 Efek yang dimiliki nasabah akan disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada Kustodian untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah. Dan dana yang dimiliki nasabah akan disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah. Nasabah menyetujui untuk memberikan kuasa kepada UBIS untuk:
  - (1) melakukan pemindahan efek dalam rekening efek nasabah pada KSEI untuk keperluan transaksi Efek nasabah;
  - (2) melakukan pemindahbukan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk keperluan transaksi Efek nasabah; dan
  - (3) memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- A2.5 Kecuali disetujui oleh UBIS dan nasabah, setiap kewajiban UBIS untuk melakukan pembayaran kepada nasabah akibat perjanjian ini dilakukan dengan mengacu pada syarat tidak ada kondisi Default yang terjadi.
- A2.6 Tanpa persetujuan tertulis dari UBIS, nasabah tidak diperbolehkan membebani setiap rekening berikut hak-hak nasabah didalamnya untuk kepentingan orang / pihak lain bukan pihak UBIS. UBIS berhak untuk tidak mengakui orang / pihak lain tersebut kecuali nasabah sebagai orang / pihak yang berkepentingan atas rekening tersebut.
- A2.7 UBIS berhak merekam (tapi bukan keharusan) segala percakapan atau komunikasi lewat perantara apapun yang terjadi antara pihak UBIS dengan nasabah atau orang yang ditunjuk / agen dari nasabah dengan alat perekam bentuk apapun. Semua rekaman yang ada menjadi bukti otentik antara UBIS dengan nasabahnya. UBIS dapat menghapus seluruh rekaman yang ada tersebut setiap saat tanpa perlu memberikan alasannya.
- A2.8 Hubungan nasabah dengan UBIS, pengoperasian semua rekening, ketentuan atas seluruh layanan dan fasilitas, dan semua implementasi Order diatur oleh peraturan yang berlaku. UBIS berhak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan agar nasabah mematuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh UBIS sesuai peraturan yang berlaku.
- A2.9 Dengan ini nasabah setuju dan mematuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku sejak tanggal perjanjian ini dan setuju bahwa seluruh transaksi akan mengacu kepada perjanjian ini.

### **A3 ORDER**

- A3.1 Nasabah memberikan instruksi kepada UBIS untuk mengeksekusi transaksi apapun dengan memberikan pemesanan order kepada UBIS. Perdagangan secara Sistem Elektronik disediakan bagi nasabah oleh UBIS yang penggunaannya mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Perdagangan secara Sistem Elektronik (*Electronic Broking Services*).
- A3.2 UBIS berhak, berdasarkan kebijaksanaan mutlak pihaknya bertindak baik sebagai broker atau dealer, agen atau prinsipal terhadap setiap transaksi nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam hal UBIS bertindak sebagai lawan transaksi (counterparty), maka UBIS berhak atas seluruh pendapatan dan keuntungan yang berasal dari transaksi tersebut. Dalam hal dilakukan transaksi di sebuah bursa (*exchange traded products*), maka UBIS bertindak sebagai agen dari nasabah, sedangkan untuk transaksi lainnya UBIS bertindak sebagai principal bagi nasabah.
- A3.3 Tidak ada hal dalam perjanjian ini yang mewajibkan UBIS untuk harus melaksanakan seluruh transaksi dengan nasabah, dan UBIS berhak menolak melaksanakan order nasabah tanpa perlu memberikan alasan penolakannya.
- A3.4 Dalam hal UBIS setuju melaksanakan order, pada pelaksanaannya mungkin akan memerlukan waktu karena sistem atau prosedur operasi UBIS atau karena situasi / kondisi lainnya, maka UBIS tidak menanggung kerugian yang mungkin timbul akibat keterlambatannya melaksanakan order tersebut.
- A3.5 Jika ada order yang diberikan oleh nasabah, diragukan atau tidak konsisten dengan order lainnya, maka UBIS berhak untuk menafsirkan (interpretasi) order tersebut dengan para pejabat, orang-orang yang terkait atau ditunjuk.
- A3.6 UBIS tidak menanggung setiap atau seluruh kerugian nasabah atas keputusan transaksi, keterlambatan melaksanakan transaksi, salah tafsir pada butir A3.5, penolakan untuk melaksanakan order, melalui segala sistem atau peralatan baik yang dimiliki atau dioperasikan oleh UBIS.
- A3.7 Nasabah mengetahui dan menyetujui hak UBIS untuk mengumpulkan order nasabah dengan order-order dari nasabah-nasabah lainnya dalam kesatuan kolektif (baik untuk eksekusi di wilayah yurisdiksi atau lainnya). Pembagian / jatah atau distribusi dari setiap sekuritas / efek, uang atau properti / asset mengacu kepada bagian / jatah dari order nasabah dengan order dari masing-masing nasabah UBIS lainnya berdasarkan kebijaksanaan mutlak pihak UBIS termasuk transaksi dimana UBIS bertindak sebagai prinsipal dari lawan transaksi (counterparty) nya, jika UBIS bertindak demikian, maka UBIS berhak untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kewajiban kepada lawan transaksi (counterparty) nya. Nasabah setuju bahwa pembagian / jatah atau distribusi atau tindakan oleh UBIS tersebut akan mempengaruhi equities dan atau kerugian nasabah dan nasabah menerima risiko tersebut atas rekeningnya.

### **A4 BATAS TRANSAKSI DAN RESTRIKSI**

- A4.1 UBIS setiap saat berhak memberikan batasan-batasan (*limit*) pada posisi atau limit transaksi dalam setiap perdagangan. Batasan (*limit*) termasuk besarnya transaksi, waktu yang diinginkan atau prosedur komunikasi order kepada UBIS atau hal lainnya.
- A4.2 UBIS setiap saat berhak merubah batasan-batasan (*limit*) pada posisi atau limit transaksi dalam setiap perdagangan, dan batasan-batasan (*limit*) yang ditetapkan sebelumnya menjadi batal dan tidak berlaku atau tidak mengikat UBIS selanjutnya.
- A4.3 Nasabah dilarang melanggar batasan (*limit*) yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh UBIS.

### **A5 BIAYA DAN PEMBAYARAN**

- A5.1 Nasabah harus membayar fee-fee dan/atau biaya-biaya yang dibebankan oleh UBIS demi terlaksananya kelancaran transaksi, pelaksanaan penyelesaian transaksi atau untuk maintain pelayanan atau fasilitas bagi nasabah pada rekeningnya. Fee-fee dan/atau biaya-biaya yang dibebankan adalah sesuai tata cara UBIS, ditentukan dari waktu ke waktu dan dibebankan / debit dari rekening dimaksud.



- A5.2 Nasabah harus melakukan pembayaran atas setiap jumlah yang terhutang kepada UBIS akibat transaksi yang telah jatuh tempo pada Hari Bursa ke -2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).
- A5.3 UBIS berhak untuk membebankan biaya bunga atas setiap jumlah yang terhutang dan telah jatuh tempo, dengan besarnya bunga dan perhitungan bunga sesuai tata cara UBIS, ditentukan dari waktu ke waktu dan dibebankan / debit dari rekening dimaksud.
- A5.4 Semua pembayaran yang dilakukan kepada UBIS haruslah dalam mata uang (*currency*) bersangkutan yang jatuh tempo, dan UBIS hanya akan menerima jumlah pembayaran yang bebas dari segala hal negatif, pemotongan biaya atau pajak apapun.
- A5.5 Setiap pajak, bea, pengeluaran dan biaya-biaya yang lain atau biaya yang terjadi pada UBIS atas hubungan antara rekening atau dengan nasabahnya harus dibayar kembali oleh nasabah yang bersangkutan.
- A5.6 Jika pada saat tertentu UBIS tidak dapat melaksanakan pembayaran kepada nasabah dengan mata uang (*currency*) tertentu, maka UBIS berhak menentukan pembayaran dengan mata uang (*currency*) lainnya yang nilainya setara berdasarkan kurs / nilai tukar (*exchange rate*) dari UBIS pada waktu tersebut.
- A5.7 Semua biaya bunga, komisi, dan biaya lainnya yang dibebankan oleh UBIS adalah tidak termasuk (eksklusif) pajak atas barang (*goods*) dan layanan (*services*) atau pajak penjualan (*sales tax*) apapun, yang mana pajak-pajak tersebut harus ditanggung dan dibayarkan oleh nasabah secara terpisah.
- A5.8 Terkecuali ditentukan lain oleh UBIS, maka semua pembayaran harus dalam mata uang Rupiah (IDR : Indonesian Rupiah).

#### **A6 DEFAULT (LALAI / WANPRESTASI)**

A6.1 Keadaan DEFAULT diberlakukan bila terjadi:

- (a) Nasabah lalai / gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang terjadi dalam rekening atau transaksi apapun;
- (b) Terdapat saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah dan/atau dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah;
- (c) (bila nasabah adalah individual) Nasabah tersebut meninggal dunia, pailit atau tidak sehat secara mental, menyatakan diri pailit atau sedang dalam proses pailit yang diajukan oleh pihak lain;
- (d) (bila nasabah ialah Badan Usaha) Nasabah tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran dan hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo, atau sedang dalam proses tindakan yang menempatkan nasabah pada posisi ketidakmampuan membayar (*insolvency*), dalam pengawasan dan pengampunan pihak ketiga atau kuasa pengadilan atau bentuk-bentuk pengawasan yang serupa lainnya;
- (e) Terdapat klaim, gugatan, atau proses hukum yang ditujukan kepada nasabah yang dapat mempengaruhi posisi sekuritas / efek, aset dan jaminan nasabah bersangkutan;
- (f) Nasabah sedang dalam posisi menegosiasikan kewajiban pembayarannya kepada para kreditornya, atau
- (g) UBIS dengan kebijaksanaannya, dengan itikad baik, melakukan tindakan untuk menjaga hak dan kepentingannya yang berada di semua rekening dan hubungannya dengan nasabah, seperti didalam situasi transaksi (lain dari bursa) yang terpengaruh kondisi seperti tertera di klausula A6.1 (c) atau (d) di atas, seluruh posisi transaksi (termasuk transaksi yang belum jatuh tempo *value date* nya akan diproses jatuh temponya pada saat transaksi tersebut diterminasi) yang terjadi antara nasabah dan UBIS akan dilikuidasi segera mungkin pada harga yang berlaku umum (bila tidak memungkinkan, pada harga sewajarnya yang ditentukan oleh UBIS) dan hasil jumlah nominal uangnya akan di konversikan ke mata uang Rupiah (IDR : Indonesian Rupiah).

A6.2 Tanpa mengurangi hak-hak UBIS yang lain seperti yang tertera perjanjian ini dan sesuai dengan hukum yang berlaku, bila terjadi default, UBIS berhak (namun tidak wajib) untuk segera melakukan tindakan berikut:

- (a) Mensuspensi (sementara atau selamanya) atau menutup / terminasi rekening atau hubungan UBIS dengan nasabah dan memproses penyelesaian kewajiban nasabah kepada UBIS sehingga kewajiban-kewajiban itu menjadi segera efektif jatuh tempo dan wajib bayar segera;
- (b) Melakukan lindung nilai dan/atau penutupan posisi terbuka transaksi yang ada (termasuk transaksi yang belum waktunya diselesaikan / *settled* pada saat penutupan transaksi tersebut) dengan menentukan nilai sepatutnya dalam kondisi tersebut;
- (c) Melikuidasi margin atau bagian daripada itu pada harga yang menurut UBIS sepatutnya dalam kondisi tersebut;
- (d) Meminta jaminan, namun tidak tertutup hanya untuk garansi dan L/C yang mungkin dikeluarkan dalam tujuannya untuk jaminan rekening yang ada di UBIS;
- (e) membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh UBIS atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah;
- (f) menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya, atau melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) tanpa persetujuan nasabah; hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan
- (g) Mengeksekusi hak dan mandat lain yang telah diberikan oleh nasabah kepada UBIS dengan adanya perjanjian ini.

- A6.3 Jika terjadi suatu kejadian yang luar biasa (*Extraordinary Event*) yang mempengaruhi transaksi atau secara lain dalam hubungannya dengan rekening atau rekening-rekening nasabah, UBIS berhak untuk menentukan penyesuaian (*adjustment*) atau tindakan yang diperlukan terhadap transaksi tersebut. Penyesuaian (*adjustment*) atau tindakan yang diperlukan termasuk merubah jumlah (*quantities*) dari mata uang atau produk / instrumen keuangan (*financial instruments*) lainnya atau kurs nilai tukar atau spesifikasi mata uang atau produk / instrumen yang telah dibeli dan/atau dijual, terminasi transaksi atau rekening baik sebagian atau seluruhnya. UBIS diberi kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut dengan sepatutnya, dan tindakannya akan mengikat nasabah yang wajib untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh tindakan UBIS tersebut.
- A6.4 Suatu kejadian yang luar biasa (*Extraordinary Event*) terjadi bilamana UBIS dengan sepatutnya percaya bahwa ada kejadian material yang memberikan akibat berlawanan atau merugikan terhadap setiap transaksi, termasuk segala bentuk kontrol atau restriksi dari bursa, otoritas, atau persediaan, penukaran, kredit atau transfer atas mata uang, produk / instrumen keuangan, atau segala bentuk hutang-hutang atau penundaan hutang (*moratorium*) di yurisdiksinya, sendiri atau bersama-sama, setiap devaluasi, merubah satuan mata uang (*redenomination*) atau menghapus mata uang (*demonetisation*) yang mendasari mata uang, produk / instrumen keuangan dari setiap transaksi.
- A6.5 UBIS atau nasabah dapat melakukan terminasi atas setiap rekening atau layanan yang diberikan UBIS berdasarkan perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis minimal 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal terminasi yang diinginkan. Nasabah wajib menginstruksikan kepada UBIS untuk memindahkan atau transfer uang ataupun surat berharga lain atas nama nasabah yang berkaitan dengan rekening dan layanan yang diterminasi. Bila nasabah tidak melakukan instruksi pemindahan tersebut, maka UBIS akan melaksanakan haknya sesuai dengan klausula A6.2 diatas sebagaimana keadaan default terjadi.

## **A7 GANTI KERUGIAN**

- A7.1 Sebagai tambahan dan tanpa prasangka pada hak-hak UBIS yang telah disebutkan (dalam perjanjian ini, secara hukum atau selainnya), nasabah diwajibkan membebaskan UBIS terhadap segala hal yang merugikan dari dan terhadap kesalahan dan kerugian yang terjadi dan diderita oleh UBIS sebagai akibat atas kejadian berikut:
- (a) Kelalaian atau kegagalan nasabah memenuhi tiap-tiap persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
  - (b) UBIS bertindak atas perintah nasabah yang diperbolehkan dan diatur dalam syarat dan ketentuan yang berlaku;
  - (c) Terjadi perubahan hukum dan peraturan yang berlaku; dan/atau
  - (d) Tindakan atau hal apapun yang dilakukan oleh UBIS atas hubungannya dengan atau mengacu pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan atas setiap rekening;
  - (e) Terjadinya kebangkrutan, ketidakmampuan membayar atau dilikuidasinya Bank, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bursa atau organisasi/perorangan lainnya.

## **A8 PENGECUALIAN YANG BERSIFAT UMUM**

- A8.1 Sebagai tambahan dan tanpa prasangka pada hak-hak UBIS yang telah disebutkan (dalam perjanjian ini, secara hukum atau selainnya), sepanjang UBIS bertindak dengan niat baik dan sepatutnya, maka UBIS tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh nasabah atas kerugian yang terjadi dan diderita oleh nasabah, termasuk tanpa terbatas pada kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh bursa (termasuk tindakan salah atau tidak sah yang melanggar hukum) atau hal apapun yang menyebabkan terjadi dan diderita oleh nasabah sehubungan dengan aktifitasnya. UBIS hanya berkewajiban pada nasabah bilamana UBIS melakukan tindakan kecurangan (*fraudulent*) atau tindakan (kejahatan) yang disengaja (*wilful default*).
- A8.2 Tanpa prasangka terlebih dahulu, UBIS dalam hal apapun tidak bertanggung jawab kepada nasabah atas segala kerugian yang langsung atau tidak langsung, ataupun juga pada hilangnya kesempatan keuntungan yang diharapkan ataupun kerugian akibat hukuman / *penalty* karena kelalaian nasabah.
- A8.3 Dalam rangka pengelolaan Rekening Efek dan/atau penyidikan pihak berwenang maka Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada UBIS untuk mengungkapkan dan memberikan informasi terkait Nasabah kepada pihak-pihak tertentu seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KPEI, KSEI, PPATK, Otoritas Pajak serta instansi pemerintah lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang meminta informasi tersebut. Dimana segala kerugian dan akibat yang timbul dari tindakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan UBIS dari gugatan dan/atau hukum dalam bentuk apapun kepada UBIS.

## **A9 HUBUNGAN UBIS DENGAN NASABAH**

- A9.1 Meskipun nasabah bertindak atas dirinya sendiri ataupun adanya pihak ketiga bersamanya untuk melakukan transaksi, sesuai dengan hubungan hukum antara nasabah dan UBIS, nasabah dianggap bertindak sebagai pihak utama yang berkepentingan. Nasabah mengerti dan setuju untuk selalu bertindak sebagai pihak utama yang berkepentingan yang bertanggung jawab atas semua transaksi.
- A9.2 Kecuali disetujui secara tertulis oleh UBIS, UBIS tidak bersedia untuk bertanggung jawab dan berasumsi atas laporan, hak gadai atau sejenisnya atau kewajiban lain kepada nasabah. UBIS menganggap dan berasumsi bahwa nasabah telah mengetahui



dan melakukannya secara independen atas aspek hukum, pajak, keuangan atau nasihat hukum lainnya yang berkaitan dengan rekening dan transaksi antara UBIS dan nasabah.

- A9.3 Mengacu pada klausula A9.2, nasabah mengetahui bahwa UBIS melarang seluruh pejabat, karyawan dari UBIS atau siapapun yang ditunjuk oleh UBIS untuk memberikan gambaran, saran perdagangan, rekomendasi atau informasi apapun atas nama UBIS. Gambaran, saran perdagangan, rekomendasi atau informasi yang dibuat harus diterima sebagai tindakan individual pribadi masing-masing pihak dan UBIS tidak bertanggung jawab atas kerugian dan kesalahan apapun yang terjadi berkaitan dengan gambaran, saran perdagangan, rekomendasi atau informasi tersebut.
- A9.4 Tidak ada pejabat, karyawan dari UBIS atau siapapun yang ditunjuk oleh UBIS dapat mengubah atau menghapus hak-hak yang dimiliki UBIS dalam perjanjian ini ataupun mengatasnamakan UBIS menyatakan UBIS bertanggung jawab atas suatu hal atau tindakan.

#### **A10 WEWENANG KUASA HUKUM (*Power of Attorney*)**

- A10.1 Nasabah dengan ini memberikan penunjukkan yang tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali kepada setiap pejabat direktur dan pejabat manager dari UBIS selama mereka masih menjabat atau kepada perseroan UBIS sebagai kuasa hukum nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah untuk setiap atau seluruh maksud dan tujuan dari syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan mereka memiliki kekuasaan untuk menandatangani dan mengeksekusi semua dokumen tertulis dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, memberikan hak-hak kepada UBIS sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku berikut menambahkan hal-hal yang memiliki dasar alasan wajar.
- A10.2 Registrasi atas wewenang kuasa hukum ini disetiap yurisdiksi mungkin menimbulkan biaya yang akan ditanggung oleh nasabah bersangkutan.
- A10.3 Nasabah memahami, meratifikasi dan mengkonfirmasi semua atau apapun yang UBIS dapat lakukan terkait dengan wewenang kuasa hukum tersebut.

#### **A11 PENGECUALIAN BUNGA - REKENING KOLEKTIF**

- A11.1 Nasabah memahami bahwa peraturan umum mengenai kelebihan dana (*excess fund*) nasabah yang ada dalam kontrol UBIS (baik yang ditempatkan dalam rekening kolektif atau secara lainnya) akan ditempatkan secara kolektif bersama-sama dengan kelebihan dana (*excess fund*) dari nasabah-nasabah UBIS yang lainnya. Dan juga karena besarnya jumlah dana kolektif tersebut berfluktuasi setiap saat sehingga sangat tidak efisien (*counter-productive*) untuk mengalokasikan hak atas bunga (jika rekening kolektif tersebut mendapat bunga) kepada masing-masing individu nasabah, oleh karena itu nasabah mengetahui dan setuju untuk menghapus dan melepaskan haknya kepada UBIS atas hak bunga yang dapat diperoleh dari bagian kelebihan dana (*excess fund*) nya yang ditempatkan di rekening kolektif tersebut. Namun UBIS dengan pertimbangannya sendiri dapat memberikan bunga atau bonus *on equity* atas kelebihan dana (*excess fund*) kepada masing-masing individu nasabah.

#### **A12 FORCE MAJEURE**

- A12.1 UBIS tidak bertanggung jawab kepada nasabah atas kerugian untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada diluar kemampuan atau kekuasaan penundaan yang berkaitan dengan kejadian diluar kontrol UBIS seperti peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan, petir), huru hara, pemogokan, larangan bekerja, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan efek-efek, tindakan pemerintah atau otoritas pengawas atau bursa, perang, gangguan telekomunikasi, kegagalan sistem komputerisasi ataupun kejadian lain yang serupa yang dikenal sebagai "Force Majeure".

#### **A13 HAK GADAI**

- A13.1 Sebagai tambahan dan tanpa merubah atau mengurangi hak UBIS yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku atau secara lainnya, semua properti / asset nasabah yang berada dalam kontrol UBIS ditempatkan dibawah hak gadai UBIS sehingga UBIS dapat melaksanakan haknya, menjual atau mengalihkan kepada pihak lain atau secara lain berkaitan dengan kewajiban pembayaran atau hutang nasabah kepada UBIS, dengan mata uang apapun, baik itu rekening sendiri-sendiri maupun rekening bersama.

#### **A14 PENAHANAN DANA DAN OFFSET**

- A14.1 Selama nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran atau hutang (bagaimanapun bentuk dan terjadinya) kepada UBIS, nasabah tidak diperkenankan untuk menarik dana atau sekuritas / efek atau properti / asset apapun yang dipegang oleh UBIS (baik sebagai margin ataupun lainnya) tanpa persetujuan dari UBIS sampai dengan nasabah melunasi kewajiban pembayaran atau hutangnya.
- A14.2 Sebagai tambahan atas peraturan sebelumnya, UBIS dapat setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melakukan offset pembayaran kewajiban atau hutang nasabah kepada UBIS dari antar rekening-rekening nasabah baik di UBIS atau di perusahaan afiliasi, untuk mengurangi atau melunasi kewajiban yang ada.

## **A15 KOMUNIKASI**

- A15.1 Komunikasi dilakukan oleh UBIS kepada nasabah melalui email, faksimili, atau melalui surat menyurat ke alamat terakhir yang diketahui oleh UBIS. Semua komunikasi dianggap telah diterima oleh nasabah (dalam kasus email, faksimili, dan komunikasi) segera setelah di transmisi oleh UBIS, atau (jika melalui pelayanan pos) 3 (tiga) hari setelah dikirim oleh UBIS (jika nasabah beralamat di Indonesia) atau 7 (tujuh) hari setelah dikirim oleh UBIS (jika nasabah beralamat di luar Indonesia). Komunikasi dilakukan sebagai layanan yang bersifat pribadi langsung kepada nasabah oleh UBIS dan dianggap telah diterima oleh nasabah pada saat dilaksanakan pengiriman.
- A15.2 Risiko hilang, kerusakan serta biaya pengiriman akan dibebankan kepada nasabah.
- A15.3 Komunikasi apapun yang dilakukan oleh nasabah kepada UBIS, baik instruksi yang berkaitan dengan rekening atau rekening-rekening nasabah yang telah ada maupun yang akan ada harus dilakukan sesuai aturan prosedur operasi umum UBIS.

## **A16 PERNYATAAN, KONFIRMASI DAN SARAN**

- A16.1 Nasabah diwajibkan untuk memverifikasi semua *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan yang dikirimkan oleh UBIS kepada nasabah. Bilamana tidak ada keberatan selama 2 (dua) hari semenjak tanggal *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan (atau jangka waktu lain yang disebutkan dalam *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan), yang mana *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan tersebut telah dinyatakan mengikat dan diterima oleh nasabah yang tidak diperkenankan untuk mengajukan keberatan setelah batas waktu tersebut. Namun, UBIS setiap saat tanpa batas waktu dapat meralat kesalahan yang terjadi saat proses pencatatan ke *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan yang telah diberikan dengan dasar alasan wajar, untuk itu UBIS berhak untuk meminta kembali pembayaran uang atau penyerahan properti / asset yang terjadi karena kesalahan tersebut.
- A16.2 Nasabah diwajibkan untuk memberitahukan kepada UBIS bila *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan yang diberikan tidak diterima oleh nasabah dalam jangka waktu yang normal.

## **A17 PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI KHUSUS LAINNYA**

- A17.1 Nasabah diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada UBIS atas setiap perubahan data nasabah, atau informasi apapun yang berkaitan dengan rekening atau syarat dan ketentuan. Bila nasabah lalai dan tidak melakukan hal itu, UBIS menyatakan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung nasabah berkaitan dengan perubahan tersebut.

## **A18 DANA DAN ASSET YANG TIDAK DIKLAIM**

- A18.1 Bila kemudian terdapat dana atau efek atau surat berharga yang berada di posisi kredit di rekening nasabah (termasuk pada rekening kolektif) yang tidak diklaim oleh nasabah dalam waktu 1 (satu) tahun setelah nasabah melakukan transaksi terakhirnya dengan atau melalui UBIS, maka nasabah setuju untuk dikenakan tambahan biaya administrasi penyimpanan dana / asset tersebut, dan jika tidak diklaim oleh nasabah dalam waktu 5 (lima) tahun setelah nasabah melakukan transaksi terakhirnya dengan atau melalui UBIS, dan UBIS tidak dapat menghubungi nasabah bersangkutan, maka nasabah setuju untuk melepaskan UBIS dari tanggung jawab dari risiko apapun yang mungkin terjadi atas dana / asset tersebut di kemudian hari.

## **A19 INTRODUCTIONS, PEMBAGIAN FEE, KOMISI DAN/ATAU BIAYA LAIN**

- A19.1 Bila nasabah diperkenalkan kepada UBIS melalui pihak ketiga, maka UBIS tidak bertanggungjawab atas tindakan, perilaku, serta pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga tersebut.
- A19.2 UBIS dapat membagi *fee* yang diterimanya, komisi serta biaya lain yang diterimanya dengan pihak ketiga tersebut atau pihak lainnya.

## **A20 JAMINAN, PERSETUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB NASABAH,**

- A20.1 Nasabah menyatakan, menjamin, menyetujui dan bertanggung jawab atas hal-hal berikut:
- Nasabah memiliki kapasitas dan kemampuan penuh untuk menerima dan menyetujui pada syarat dan ketentuan, untuk membuka rekening, memelihara dan melanjutkan dari waktu ke waktu rekening atau rekening-rekening yang dibuka di UBIS serta memberikan perintah dan pemesanan order melalui UBIS;
  - Nasabah memiliki otorisasi, persetujuan, izin-izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang (sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku) yang disyaratkan untuk membuka rekening, memelihara dan melanjutkan dari waktu ke waktu rekening atau rekening-rekening yang dibuka di UBIS serta memberikan perintah dan pemesanan order melalui UBIS;
  - Nasabah bukanlah karyawan pemerintah atau self regulatory organization di yurisdiksi manapun termasuk bursa manapun atau perusahaan / firma atau dealer (agen atau principal) yang terkait di bidang yang property / asset nya diperdagangkan oleh rekening nasabah bersangkutan. Nasabah berkewajiban untuk memberitahukan UBIS bila dikemudian hari nasabah menjadi bagian dan karyawan dari tersebut diatas;
  - Selain disetujui oleh UBIS, tidak ada seorangpun selain nasabah yang memiliki kepentingan atas rekening nasabah.

## **A21 SURAT-MENYURAT YANG DI KELUARKAN OLEH PEJABAT UBIS**

A21.1 Kecuali untuk melakukan kecurangan, kekeliruan atau penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat UBIS, maka surat-menyurat atau pernyataan yang diterbitkan oleh Pejabat UBIS adalah untuk:

- (a) Menyampaikan hasil pembicaraan secara oral, telephone maupun komunikasi lainnya antara nasabah dengan UBIS, atau
- (b) Menyampaikan laporan hutang-piutang antara nasabah dengan UBIS atau menyampaikan laporan atas keuangan/properti nasabah di seluruh rekening di UBIS, dan mengikat nasabah yang bersangkutan. Catatan-catatan yang ada di UBIS akan menjadi bukti utama atas kebenarannya (*prima facie evidence of the facts*).

## **A22 NASABAH DIWAJIBKAN UNTUK SELALU MENGETAHUI DATA & INFORMASI BARU**

A22.1 Nasabah bertanggung jawab sendiri untuk selalu mengetahui data dan informasi baru mengenai syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh UBIS (termasuk perubahan tingkat *fee*, komisi dan biaya lainnya) yang telah dipublikasikan untuk umum.

## **A23 LAPORAN (*REPORTS*), RINGKASAN (*SUMMARIES*) ANALISA OLEH UBIS**

A23.1 Nasabah akan diberikan informasi dan laporan yang berkaitan dengan investasi, kondisi keuangan, termasuk hasil riset-riset atas pasar atau sekuritas / efek tertentu atau analisa tertentu lainnya. Setiap laporan, ringkasan ataupun analisis UBIS dalam bentuk apapun (oral, publikasi dalam bentuk riset dan lainnya) diberikan kepada nasabah hanya merupakan opini dari UBIS. UBIS akan bertindak dengan prinsip kehati-hatian saat memberikan opini tersebut, untuk itu:

- (a) Tidak diberikan jaminan keakuratan serta kepastian atas opini yang diberikan, karena itu nasabah tidak akan meminta pertanggung jawaban UBIS atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung karenanya;
- (b) Opini-opini tersebut tidak diberikan secara khusus kepada nasabah individual atau pada kelompok tertentu dari nasabah, opini ini diberlakukan sebagai suatu yang umum yang mungkin tidak sesuai dengan beberapa kondisi nasabah individual atau pada kelompok tertentu dari nasabah tanpa verifikasi lebih dalam dari pihak independen lainnya; dan
- (c) Setiap opini yang diberikan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

## **A24 KETERBUKAAN INFORMASI**

A24.1 Nasabah setuju untuk memberi kuasa dan mengizinkan UBIS beserta para pejabat atau agennya untuk membuka, menampilkan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan nasabah dan rekeningnya, termasuk informasi yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi antara nasabah dengan UBIS tanpa perlu meminta persetujuan lebih lanjut terlebih dahulu untuk tujuan sebagai berikut;

- (a) Badan pemerintah dan otoritas di Indonesia dan di tempat lainnya dimana keterbukaan informasi tersebut disyaratkan oleh peraturan yang berlaku;
- (b) Agen serta pihak ketiga yang memiliki perjanjian dengan UBIS untuk memberikan suatu layanan tertentu kepada UBIS;

A24.2 Nasabah dengan ini memberikan otorisasi kepada UBIS untuk melakukan dan melaksanakan penilaian, pengecekan posisi kredit terhadap nasabah termasuk mencari data dari pihak lain dalam kaitannya dengan informasi terhadap nasabah dan rekening yang dimiliki di UBIS. UBIS dapat mendistribusikan data dan informasi tersebut untuk kepentingan UBIS dalam menjalankan fungsinya dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan.

A24.3 Segala kerugian dan akibat yang timbul dari tindakan pada klausula A24.1 dan klausula A24.2 menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan membebaskan UBIS dari segala tuntutan yang mungkin timbul sehubungan dengan hal tersebut.

A24.4 Nasabah menyatakan dan setuju bahwa UBIS berhak setiap waktu untuk melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas dana dan/atau Efek milik Nasabah yang terdapat pada Rekening Efek dan/atau Sub Rekening Efek dan/atau RDN, dan/atau atas Transaksi Efek Nasabah yang terindikasi atau patut diduga merupakan tindak kejahatan sesuai ketentuan peraturan terkait pencucian uang berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

A24.5 Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antar Negara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan atau ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin akan menyampaikan kepada UBIS jika terdapat perubahan status kewarganegaraan Nasabah menjadi warga Negara Amerika Serikat atau warga Negara selain Indonesia baik saat ini maupun di kemudian hari dan Nasabah dengan ini membebaskan UBIS dari segala gugatan dan tuntutan sehubungan dengan dilakukannya kewajiban tersebut diatas.

## **A25 KETERIKATAN**

A25.1 Syarat dan ketentuan ini mengikat UBIS dan nasabah serta ahli warisnya yang tertera secara sah. Perjanjian ini juga mengikat meskipun terdapat perubahan nama dan anggaran dasar perseroan dari UBIS atau nasabah yang bersangkutan, ataupun terdapat konsolidasi dan aksi penyatuan unit bisnis UBIS dan nasabah.

A25.2 Nasabah tidak dapat memindah-tangankan hak-hak dan kewajiban nasabah tanpa persetujuan tertulis UBIS.

## **A26 AMANDEMEN - AMANDEMEN**

A26.1 UBIS dapat mengubah, menghapus atau menambahkan setiap persyaratan dalam hubungan dengan rekening nasabah yang belum diatur didalam Aplikasi Pembukaan Rekening ini, dan dirasakan penting untuk kedua belah Pihak, termasuk, namun tidak terbatas pada perubahan peraturan Bursa atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan pemberitahuan secara tertulis kepada nasabah dan perubahan yang terjadi akan efektif pada tanggal pemberitahuan secara tertulis tersebut atau pada tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan secara tertulis tersebut. Seluruh Pemberitahuan yang berisi perubahan, penghapusan maupun penambahan tersebut akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Aplikasi Pembukaan Rekening dan mengikat seluruh nasabah yang sudah menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening UBIS, sehingga nasabah tidak perlu menandatangani ulang Aplikasi Pembukaan Rekening yang baru.

## **A27 SEVERABILITY**

A27.1 Bila salah satu syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian ini menjadi tidak sah (ilegal), tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan, maka bagian tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan syarat dan ketentuan lain yang sah (legal), berlaku atau dapat diterapkan.

## **A28 TIDAK ADA PENGHAPUSAN (NO WAIVER)**

A28.1 Tidak ada kegagalan untuk mengeksekusi atau menerapkan dan tidak ada keterlambatan untuk menerapkan sebagian atau seluruh hak UBIS berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku akan dianggap sebagai sebuah penghapusan (*waiver*).

## **A29 PENUTUPAN REKENING**

A29.1 Nasabah dapat mengajukan permohonan penutupan rekening dengan cara mengisi form penutupan rekening yang telah disediakan oleh UBIS. Setelah nasabah mengembalikan formulir asli bermaterai kepada UBIS, maka UBIS akan melakukan proses penutupan rekening di UBIS dan KSEI dalam waktu T+1.

A29.2 UBIS, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu, berhak melakukan penutupan rekening Efek jika saldo dalam rekening Efek nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut.

A29.3 UBIS berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana :

- (a) Nasabah Meninggal Dunia;
- (b) Nasabah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang atau karena sebab apapun kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya;
- (c) Seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Nasabah disita oleh pihak lain;
- (d) Nasabah terindikasi melakukan Transaksi atau pola Transaksi yang melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan hukum lainnya;
- (e) Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam Perjanjian ini kepada UBIS.

## **A30 TERJEMAHAN PERJANJIAN**

A30.1 Syarat dan ketentuan ini, atas permintaan dari nasabah dapat diterjemahkan dalam bahasa asing yang lain di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan biayanya akan menjadi beban nasabah. Bila terjadi perbedaan arti maka naskah dalam bahasa Indonesia akan menjadi acuan terhadap perbedaan interpretasi.

## **A31 UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI**

A31.1 Syarat dan ketentuan yang berlaku, setiap rekening apapun, dan hubungan menyangkut nasabah dan UBIS, diatur dan tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **A32 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

A32.1 Dalam hal nasabah mengajukan keluhan / pengaduan kepada UBIS sehubungan dengan Rekening Efek, maka keluhan / pengaduan dapat disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung kepada UBIS.

A32.2 UBIS wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

A32.3 Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak.

A32.4 Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak sepakat untuk memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa yaitu melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berdasarkan Peraturan dan Prosedurnya atau melalui Pengadilan Negeri.



### **A33 NON PEMILIK REKENING EFEK**

- A33.1 Apabila Nasabah di kategorikan sebagai Nasabah non Pemilik Rekening Efek atau Nasabah Kelembagaan sesuai Peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang melakukan Transaksi Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, bank atau Perusahaan Asuransi atau Dana Pensiun atau Lembaga Keuangan Lainnya maka Nasabah tidak diwajibkan melakukan pembukaan Sub Rekening Efek tetapi diwajibkan untuk memiliki/membuat SID.
- A33.2 Apabila Nasabah tidak dibukakan Sub Rekening Efek sebagaimana tercantum diatas maka penyimpanan aset milik Nasabah dan penyelesaian Transaksi Efek Nasabah wajib dilakukan melalui Bank Kustodian yang ditunjuk oleh Nasabah dengan demikian Nasabah wajib menyampaikan kepada UBIS informasi rekening bank Kustodian dan nomor SID atas nama Nasabah yang dibukakan pada bank Kustodian tersebut.
- A33.3 Dalam rangka penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Efek, Nasabah wajib memerintahkan bank Kustodian untuk menyerahkan dan memastikan dana dan/atau Efek telah efektif tersedia di rekening UBIS pada T+2 atau tanggal penyelesaian sebagaimana tercantum dalam konfirmasi Transaksi Jual/Beli Efek, sehubungan dengan hal tersebut maka Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada UBIS untuk memindahbukukan dana dan/atau Efek milik Nasabah dari atau ke rekening bank Kustodian yang ditunjuk Nasabah.

## **BAGIAN B – SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK PERDAGANGAN EFEK**

### **B1 REKENING NASABAH ASING**

- B1.1 Bila nasabah, ataupun dimana nasabah yang terlibat lebih dari satu individu, adalah warga negara asing, atau dikategorikan sebagai orang asing dalam kaitannya dengan rekening yang dibuka nasabah dengan KSEI maka rekening tersebut akan dikategorikan sebagai rekening asing.

### **B2 TRADING MELALUI REMISER**

Tidak diperbolehkan.

### **B3 UBIS BERHAK UNTUK MELAKUKAN FORCE SELL**

- B3.1 Nasabah memahami bahwa bila dalam kondisi tidak melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan pada tenggat waktu yang ditetapkan, maka nasabah dengan ini memberikan kewenangannya kepada UBIS untuk menjual secara paksa efek yang dimiliki atas rekening tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah pada T+4. UBIS berhak (tanpa mengurangi hak lain yang ada dalam perjanjian ini) namun tidak selalu melaksanakan hak untuk penjualan paksa tersebut pada hari pertama hak tersebut menjadi efektif. Pemilihan efek yang akan dijual secara paksa dimulai dari efek yang paling Likuid atau ditentukan oleh Pihak UBIS dan UBIS tidak bertanggung jawab terhadap penurunan harga di pasar terhadap efek tersebut antara waktu efektif penjualan paksa dan waktu pelaksanaan penjualan paksa yang sebenarnya.
- B3.2 UBIS berhak menggunakan hasil penjualan paksa tersebut di atas hanya untuk menyelesaikan atau melunasi semua kewajiban yang timbul dari Transaksi Efek Nasabah termasuk denda, biaya keterlambatan (bunga) dan kewajiban lainnya yang terutang oleh Nasabah kepada UBIS.

### **B4 *BUYING-IN* (khusus untuk nasabah badan usaha)**

- B4.1 Sebelum memberikan perintah trading untuk penjualan efek, nasabah meyakinkan bahwa efek yang bersangkutan tersedia untuk diserahkan pada hari settlement atau penyelesaian transaksi yang bersangkutan. Bila penyerahan efek tersebut tidak dilakukan pada hari penyelesaian transaksi, UBIS mempunyai hak untuk membeli efek tersebut di pasar dan membebankan kelebihan biaya apapun yang terjadi dalam rangka penyelesaian transaksi tersebut kepada nasabah. UBIS tidak bertanggung jawab kepada nasabah atas segala kerugian yang terjadi pada pihak nasabah sebagai hasil dari kenaikan harga efek yang bersangkutan di pasar saat terjadi proses penyelesaian transaksi dan saat pelaksanaan pembelian yang sebenarnya.

### **B5 PENYINGKAPAN INFORMASI NASABAH DAN PELAPORAN ATAS REKENING YANG TERTUNGGAH DAN DALAM PERSELISIHAN**

- B5.1 Nasabah memahami dan menyetujui bahwa bila nasabah tidak melakukan pembayaran kepada UBIS sesuai dengan perjanjian ini, UBIS dapat melaporkan kejadian tersebut kepada IDX dan pihak-pihak lainnya dalam hal ini termasuk broker efek yang lain dimana UBIS memiliki hubungan. Nasabah menyadari dan menyetujui bahwa IDX akan membuat informasi ini tersedia untuk anggota bursa yang lain dan juga untuk otoritas bursa lainnya termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
- B5.2 Nasabah juga menyadari dan menyetujui bahwa kejadian tidak terbayarnya kewajiban nasabah kepada UBIS atas dasar perselisihan dengan UBIS, UBIS atas inisiatifnya dapat melaporkan perselisihan tersebut kepada IDX termasuk pada otoritas bursa terkait dimana UBIS akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah.

### **B6 PENERBITAN EFEK BARU**

- B6.1 Bila nasabah meminta UBIS untuk mengajukan permohonan untuk pembelian penerbitan efek dan surat berharga (termasuk surat berharga, surat hutang, dan reksadana) yang baru ditawarkan, maka nasabah yang bersangkutan menyatakan:
- Memberikan otorisasi UBIS untuk melakukan aplikasi efek dan surat berharga tersebut atas nama nasabah;
  - Menjamin bahwa aplikasi efek dan surat berharga yang diajukan oleh UBIS atas nama nasabah adalah satu-satunya aplikasi yang diajukan untuk kepentingan nasabah atau siapapun yang ditunjuk oleh nasabah untuk mewakili proses aplikasi tersebut;
  - Menjamin bahwa tidak ada aplikasi lain yang diajukan atau berencana diajukan oleh nasabah atau orang lain untuk kepentingan nasabah;
  - Memberikan UBIS, kuasa untuk mewakili dan menjamin nasabah di hadapan bursa dalam formulir aplikasi bahwa tidak ada aplikasi lain yang sedang dibuat atau disiapkan oleh nasabah atau pihak lain untuk kepentingan nasabah;
  - Memberikan otorisasi kepada UBIS untuk menyingkapkan bahwa aplikasi yang diajukan melalui UBIS bagi kepentingan nasabah adalah satu-satunya aplikasi yang dibuat dan disiapkan oleh nasabah untuk kepentingan nasabah sendiri atau pihak lain yang berkepentingan dengan pihak nasabah;



- (f) Menerima dan memahami bahwa perwakilan, jaminan dan penyingkapan di atas yang dilakukan oleh UBIS adalah tergantung keputusan dari penerbit efek dan surat berharga untuk memberikan alokasi efek dan surat berharga yang akan dibagikan kepada UBIS atas permintaan dari nasabah;
- (g) Menyatakan setuju dan tunduk pada syarat dan perjanjian yang diberlakukan oleh UBIS; dan
- (h) Setuju untuk mengganti kerugian kepada UBIS, para direksi, karyawan dan agennya secara penuh terhadap kerugian yang terjadi diakibatkan oleh dilanggarnya klausula B6.1 oleh Nasabah.

**SCHEDULE 1**  
**PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS**  
**DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO**  
**RISK DISCLOSURE STATEMENT (SECURITIES TRADING)**

**Nasabah diwajibkan untuk membaca, mengerti, menyetujui, menandatangani dan memperoleh copy salinan dari Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dimaksud**

Pernyataan ini tidak memuat seluruh informasi atas semua risiko dan aspek-aspek penting dalam perdagangan sekuritas/efek. Dengan pertimbangan risiko yang ada, anda hanya akan diperbolehkan melakukan transaksi tersebut apabila anda mengerti mengenai sekuritas, termasuk derivatif, dan kontrak-kontrak (dan hal-hal yang berhubungan dengan kontrak). Anda sebaiknya mempertimbangkan secara seksama apakah melakukan transaksi dalam sekuritas/efek telah sesuai dengan pengalaman, tujuan, sumber keuangan, dan hal-hal lainnya. Bila mengalami keragu-raguan, anda sebaiknya meminta nasihat atau pertimbangan professional. Setiap type sekuritas/efek yang berbeda akan melibatkan risiko yang berbeda pula dan dalam pertimbangan untuk melakukan transaksi dalam sekuritas/efek, anda sebaiknya menyadari beberapa hal-hal sebagai berikut:

(a) **Syarat dan Ketentuan Transaksi Sekuritas/Efek**

Anda harus membaca dan mengerti syarat dan ketentuan yang tercantum (dan dari waktu ke waktu dilakukan perubahan) dalam perjanjian Aplikasi Pembukaan Rekening UBIS dan perjanjian lainnya yang berhubungan dan merupakan bagian yang termasuk dalam perjanjian antara UBIS dan nasabah.

(b) **Risiko-risiko yang berhubungan dengan Transaksi Sekuritas/Efek**

(i) **Fluktuasi Harga**

Harga dan nilai semua investasi dalam sekuritas/efek dan hasil pendapatannya bila ada, dapat berfluktuasi dan mungkin akan turun tidak sesuai dengan keinginan anda. Individual sekuritas/efek mungkin mengalami penurunan harga yang sangat tajam dan mungkin dalam berbagai keadaan bisa menjadi tidak ada nilainya. Risiko yang melekat dalam transaksi sekuritas/efek adalah timbulnya kerugian yang mungkin terjadi dari pada keuntungan yang mungkin diperoleh, sebagai akibat melakukan pembelian dan penjualan sekuritas/efek.

(ii) **Penghentian sementara transaksi atau Pembatasan transaksi.**

Kondisi pasar (misalnya tidak likuid) dan/atau pelaksanaan peraturan pada kondisi pasar tertentu (misalnya penghentian sementara transaksi pada beberapa sekuritas/efek karena pembatasan fluktuasi harga atau penghentian transaksi) mungkin meningkatkan risiko atas kerugian dengan membuatnya sulit atau tidak mungkin melakukan transaksi untuk melikuidasi/meng-offset posisi.

(iii) **Warrants**

Warrant adalah instrumen derivatif yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli sekuritas/efek acuannya (*underlying asset*) dari penerbitnya pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Harga warrant tersebut berfluktuasi sehingga sangat penting bagi setiap orang yang mempertimbangkan untuk melakukan pembelian warrant untuk mengerti bahwa warrant memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan eksekusi (*exercise*) atau mengajukan untuk memperoleh (*subscribe*) sekuritas/efek acuannya (*underlying asset*), sehingga jika investor gagal untuk melaksanakan haknya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka investasi tersebut menjadi tak bernilai.

(iv) **Securitized Derivatives (e.g. structured warrants, contracts for differences)**

Instrumen-instrumen ini mungkin hanya memberikan anda waktu yang terbatas atau hak mutlak untuk memperoleh atau menjual satu atau lebih tipe instrumen investasi dengan melakukan eksekusi (*exercise*) terhadap seseorang bukan hanya terhadap penerbit instrumen tersebut. Atau mungkin instrumen tersebut memberikan anda hak berdasarkan *contract for differences* (kontrak/perjanjian antara Pembeli (*buyer*) dengan Penjual (*seller*) untuk mempertukarkan selisih dari nilai kontrak antara saat pembukaan kontrak dengan saat penutupan kontrak) yang memperbolehkan anda untuk berspekulasi atas fluktuasi nilai dari sekuritas/efek acuannya (*underlying asset*). Instrumen-instrumen ini sering melibatkan efek pengungkit atau leverage, sehingga sedikit pergerakan harga dari sekuritas/efek acuannya (*underlying asset*) dapat menghasilkan pergerakan nilai yang lebih besar, menguntungkan atau tidak menguntungkan, terhadap harga instrumen. Oleh karena itu harga instrumen-instrumen ini bisa volatile, instrumen ini mempunyai batasan jangka waktu, dan mungkin pada saat berakhirnya jangka waktu maka investasi tersebut menjadi tak bernilai apabila sekuritas/efek acuannya (*underlying asset*) performanya tidak seperti yang diharapkan. Investasi yang berhubungan dengan ekuitas (*equity linked investment*) adalah produk yang terstruktur disusun berdasarkan sekuritas/efek acuannya (*underlying asset*) yang tercatat (*listed*) yang menawarkan potensi hasil/keuntungan yang tinggi tetapi juga melibatkan risiko yang besar termasuk pasar, likuiditas dan risiko kredit. Instrumen-instrumen ini biasanya dipertahankan sampai jatuh temponya dan bagi para investornya mengharapakan harga dari sekuritas/efek acuannya (*underlying asset*) untuk tetap stabil atau malah meningkat

pada masa yang mendatang. Hasil dari pada investasi pokok dan bunganya tidak dijamin dan para investor mungkin menderita kerugian investasi pokok, apabila harga sekuritas/efek acuannya (*underlying asset*) berada dibawah harga yang telah disepakati pada tanggal tertentu, dan pada kondisi tersebut, investor akan menerima sekuritas/efek acuannya (*underlying asset*) bukan tunai.

(c) **Risiko Margin Trading**

Risiko kerugian dalam transaksi margin (pembiayaan transaksi) dengan melakukan deposit jaminan (collateral) bisa sangat besar. Anda mungkin saja mengalami kerugian lebih besar dibanding uang tunai dan asset-aset anda yang didepositkan sebagai jaminan (collateral) kepada UBIS. Anda mungkin akan diberitahukan dengan pemberitahuan singkat untuk melakukan tambahan deposit margin dalam jangka waktu segera mungkin. Bila deposit margin tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka jaminan (collateral) anda mungkin akan dilikuidasi/dicairkan oleh UBIS tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu anda sebaiknya mempertimbangkan apakah pengaturan transaksi margin (pembiayaan transaksi) sudah sesuai dengan posisi keuangan dan tujuan investasi anda.

(d) **Komisi-komisi dan pembebanan lain**

Anda sebaiknya mendapatkan keterangan yang jelas atas semua komisi, biaya-biaya dan pembebanan biaya lainnya dan mengerti bahwa pembebanan tersebut mungkin dapat mempengaruhi keuntungan bersih anda (bila ada) atau meningkatkan kerugian anda. Anda menyetujui bahwa anda berkewajiban membayar atas pembebanan-pembebanan ini (yang mungkin saja dilakukan perubahan dari waktu ke waktu).

(e) **Transaksi di yurisdiksi hukum berbeda**

Transaksi dalam yurisdiksi hukum yang lain, termasuk pasar yang secara formal dihubungkan dengan pasar domestik, mungkin akan memberikan beberapa tambahan risiko. Pasar tersebut memiliki peraturan yang berbeda atau minimnya perlindungan investor. Anda harus mengerti tentang perlindungan terhadap seluruh uang atau kepemilikan aset lainnya yang anda depositkan untuk transaksi di pasar domestik dan luar negeri, khususnya apabila Pialang tidak mampu atau bangkrut. Dalam hal anda dapat memperoleh kembali uang dan aset anda mungkin diatur oleh pengaturan khusus dan aturan hukum tertentu, kepemilikan uang dan aset yang diidentifikasi sebagai milik anda akan dibagi pro rata dengan untuk tujuan pendistribusian apabila terjadi kegagalan. Sebelum melakukan transaksi, sebaiknya menanyakan beberapa peraturan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi tertentu. Otoritas lokal mungkin tidak akan dapat melakukan pengaturan diluar area yurisdiksi dimana transaksi tersebut telah dilaksanakan.

(f) **Risiko-risiko atas mata uang asing**

Keuntungan atau kerugian atas transaksi dalam mata uang asing akan dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang saat dikonversikan dari mata uang yang dipakai dalam transaksi ke mata uang lainnya.

(g) **Fasilitas Perdagangan dan Perdagangan Sistem Elektronik**

Bila melakukan transaksi secara elektronik, anda akan menghadapi risiko yang berhubungan dengan sistem termasuk kegagalan perangkat keras (*hardware*) dan lunak (*software*). Akibat kegagalan tersebut menyebabkan order anda tidak terlaksanakan sesuai dengan perintah atau tidak dilaksanakan sama sekali.

(h) **Securities Borrowing and Lending**

Ketika anda meminjam sekuritas/efek dari UBIS, maka anda diharuskan untuk melakukan deposit atas sejumlah jaminan (collateral). Anda mungkin akan diberitahukan dengan pemberitahuan singkat untuk melakukan tambahan deposit dalam jangka waktu segera mungkin apabila tingkat jaminan anda tidak mencukupi, dalam kaitannya dengan nilai pasar atas sekuritas/efek yang telah anda pinjam tersebut. Bila deposit margin tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, UBIS akan melakukan pembelian kembali atas sekuritas/efek yang dipinjamkan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketika anda meminjamkan sekuritas/efek kepada UBIS, anda kehilangan hak hukum atas kepemilikan sekuritas/efek tersebut untuk sementara waktu, tetapi anda berhak untuk melakukan klaim kepada UBIS atas sekuritas/efek yang setara. Dan jika anda memperoleh penghasilan deviden, maka jumlah penghasilan tersebut adalah obyek dari pajak pendapatan.

(i) **Transaksi di luar bursa (*off-exchange transactions*)**

Dalam beberapa yurisdiksi, Perusahaan Efek diijinkan untuk melakukan transaksi di luar bursa. Perusahaan Efek dimana anda melaksanakan transaksi tersebut mungkin bertindak sebagai lawan dari transaksi tersebut. Biasanya sulit atau tidak mungkin untuk melikuidasi posisi yang ada, menaksir nilainya, untuk menentukan harga yang wajar atau menaksir risiko yang terbuka. Untuk alasan-alasan itu, transaksi tersebut mungkin menyebabkan adanya peningkatan risiko. Transaksi di luar bursa mungkin diatur oleh peraturan yang lebih minim atau diatur oleh peraturan yang berbeda. Sebelum melakukan transaksi tersebut sebaiknya mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan risikonya.

**PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima  
**“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”**  
mengerti dan menyetujui isinya.”

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Tempat dan tanggal

WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK  
YANG MEMBERITAHUKAN  
ADANYA RISIKO

NASABAH  
YANG MENERIMA PEMBERITAHUAN  
ADANYA RISIKO

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan

Mengetahui,  
**PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS**

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan\*\*

\*\*) ditandatangani oleh pengurus perusahaan atau pimpinan Perusahaan Efek di kantor pusat atau kantor cabang.

## SCHEDULE 2

### PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS

#### ELECTRONIC ORDER ENTRY AND ACCOUNT ACCESS AGREEMENT

#### 1. LISENSI DAN HAK UNTUK MENGGUNAKAN

Perjanjian ini menetapkan syarat dan ketentuan dimana kami, UBIS akan mengizinkan anda untuk memiliki akses ke satu atau lebih terminal, termasuk terminal akses melalui internet browser/aplikasi, untuk transmisi order secara elektronik atas account anda yang ada pada kami. Perjanjian ini juga menetapkan syarat dan ketentuan yang mengizinkan anda secara elektronik untuk memonitor aktivitas dan posisi pada account anda (selanjutnya, servis). Servis adalah servis milik kami yang ditawarkan oleh kami atau sistem pihak ketiga yang ditawarkan oleh Perusahaan Efek lain, vendor atau bursa. Untuk tujuan perjanjian ini, pengertian servis meliputi semua software dan komunikasi yang saling berhubungan. Dengan perjanjian ini, yang mana kami menyediakan software untuk servis, kami mengizinkan anda untuk menggunakan software tersebut dengan lisensi tidak khusus (non-exclusive) dan tidak dapat dipindah tangankan (non-transferable) dengan mengikuti syarat tersebut dibawah ini. Anda hanya diizinkan untuk menggunakan software/servis hanya untuk kepentingan internal sendiri. Baik software maupun servis tidak boleh digunakan untuk kepentingan pihak ketiga atau lainnya. Tidak ada satupun dalam perjanjian ini yang merubah atau memodifikasi syarat atau ketentuan yang telah ada di semua perjanjian lainnya antara kita.

Penggunaan servis akan mengikuti petunjuk dalam user-manual atau petunjuk lainnya yang dari waktu-kewaktu kami berlakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada spesifikasi untuk perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), interface, telekomunikasi dan *protocol security*.

Hubungan anda dengan kami, pengoperasian semua account, syarat atas semua servis dan fasilitas (termasuk servis dan semua perangkat lunak), dan pelaksanaan atas semua order akan mengikuti hukum yang berlaku dari waktu ke waktu. Anda dengan ini menyetujui untuk melakukan segala sesuatu yang diminta oleh kami untuk melakukan sesuatu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 2. AKSES

Dalam hal akses tersebut disediakan oleh kami, pihak kami akan memberikan akses kedalam servis. Bila servis disediakan oleh pihak ketiga anda mungkin membutuhkan tambahan perjanjian untuk mengakses servis tersebut. Jika tidak disediakan, servis hanya bisa digunakan untuk men-transmit, menerima konfirmasi pelaksanaan order, dan untuk memonitor aktivitas dan posisi keuangan dalam account yang ada pada kami, sesuai dengan kondisi pasar yang ada saat itu dan peraturan yang berlaku. Kami memperbolehkan anda untuk akses dan mempergunakannya sesuai dengan prosedur guna melindungi akses dari pihak yang tidak berwenang ke servis, dan karena oleh akibat apapun anda menyetujui semua kewajiban keuangan atas transaksi yang dilakukan melalui servis tersebut.

#### 3. PENGGUNAAN PASSWORD

Anda mengetahui, mewakili dan menjamin bahwa : (a) anda telah menerima nomor atau kode lainnya yang memberikan akses ke servis (Password); (b) anda adalah pemilik tunggal dan eksklusif atas Password tersebut (c) anda adalah pemilik tunggal dan eksklusif atas semua nomor pengenalan atau kode lainnya yang memberikan akses ke servis melalui pelayanan online computer (ID) dan (d) anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan perlindungan atas Password dan ID dari segala jenis transaksi yang terjadi pada account yang telah dibuka dan di akses melalui Password atau ID tersebut.

Anda akan terikat secara hukum atas semua order elektronik yang di-entry dan akses atas account dengan pihak kami pada saat setelah memasukkan (*log-in*) Password yang diminta dan ID. Anda mengetahui, mewakili, menjamin dan menyetujui bahwa setiap orang lain yang memiliki kontrol atas Password atau ID tersebut adalah orang yang berhak untuk mewakili anda, mempunyai kuasa dan wewenang yang mengikat anda secara hukum. Penerimaan tersebut (*log-in*) dianggap berlaku sama dengan persetujuan dengan tanda-tangan tertulis secara manual walaupun ditulis dan diterima secara elektronik. Sistem elektronik atau sistem lainnya milik kami yang mencatat atau menyimpan copy perjanjian-perjanjian yang disimpan secara elektronik dianggap benar, komplit, sah berlaku, otentik dan diperlakukan sebagai dokumen perjanjian. Pencatatan elektronik kami atas tanggal pada saat anda menerima perjanjian tersebut adalah merupakan bukti yang lengkap sebagai pemberlakuan tanggal efektif.

#### 4. JAMINAN DAN PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

Anda bertanggung jawab untuk memonitor aktifitas account anda tersebut. Anda akan secepatnya memberitahukan kepada kami secara tertulis bila anda menyadari hal-hal berikut:

(a) Kehilangan, kecurian atau penggunaan Password dan ID tanpa otorisasi anda, atau (b) Kegagalan untuk menerima pesan yang menyatakan bahwa order diterima dan /atau dieksekusi, atau (c) Kesalahan saat menerima konfirmasi atas order yang di eksekusi, atau (d) Kesalahan konfirmasi atas order dan/ atau eksekusi yang tidak anda lakukan, atau (e) Ketidak akuratan informasi dalam saldo account, posisi, sejarah transaksi. Dalam hal bahwa (a) terjadi, maka akses ke dalam servis kemungkinan dihentikan sementara untuk waktu tertentu sampai ID baru dan/ atau Password baru diterbitkan selanjutnya.



Servis disediakan seperti “apa adanya” dan kami tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan jaminan sehubungan dengan penggunaan, kondisi atau operasi dari servis tersebut. Kami juga tidak menjamin servis yang disediakan oleh pihak ketiga manapun yang mungkin menyediakan sebagian atau seluruh servis serta isinya (content) atau menawarkan servis lainnya. Kami tidak menjamin bahwa akses untuk atau penggunaan servis tidak akan ter-interupsi atau bebas dari gangguan atau servis tersebut akan memenuhi kriteria, kemampuan atau kualitas tertentu.

Dalam keadaan apapun, termasuk kelalaian baik langsung ataupun tidak langsung, kegagalan atau kerusakan akibat dari penggunaan atau ketidakmampuan penggunaan servis atau dari pelanggaran atas setiap jaminan, termasuk tetapi tidak terbatas kerugian maupun kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, maka pihak kami hanya bertanggung jawab secara terbatas pada sejumlah uang yang sebanding dengan uang yang anda bayarkan kepada kami untuk akses servis.

Anda dengan ini menyetujui bahwa atas penggunaan servis adalah menjadi risiko anda sendiri. Disimpulkan anda bertanggung jawab penuh dan menerima risiko kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan servis, sehingga baik kami maupun seluruh direktur, pejabat, karyawan dan agen, tidak menjamin bahwa servis tidak akan ter-interupsi atau bebas dari kesalahan atau kekurangan apapun.

Kami tidak bertanggung jawab dalam segala hal kepada anda atau pihak lain untuk: (a) Ketidak-tepatan, kesalahan, keterlambatan atau ketinggalan atas (i) data-data, informasi atau pesan, atau (ii) transmisi atau pengiriman semua data tersebut, informasi atau pesan; atau (b) semua kerugian atau kerusakan yang terjadi atas (i) ketidak-tepatan, kesalahan, keterlambatan atau ketinggalan, (ii) ketidak-mampuan untuk melaksanakan, atau (iii) interupsi atas semua data, informasi atau pesan, terjadi apakah karena kelalaian atau tidak dilakukan atau dalam keadaan force majeure (misal banjir, kondisi iklim tertentu, gempa bumi atau keadaan karena kekuasaan Tuhan, kebakaran, perang, kehancuran, huru hara, masalah buruh, kecelakaan, aksi pemerintah, kegagalan komunikasi atau pemadaman listrik atau kesalahan hardware & software) atau sebab lainnya, didalam atau diluar kontrol kami.

Kami tidak dianggap telah menerima segala jenis order atau transmisi komunikasi secara elektronik dari anda sampai kami mengetahui dengan pasti semua order atau komunikasi tersebut. Persyaratan yang terdapat dalam konfirmasi yang diterbitkan kepada anda melalui servis akan dapat dirubah atau dikoreksi sesuai data transaksi yang disediakan atau diberikan kepada kami oleh bursa atau pasar dimana transaksi tersebut dilakukan.

## **5. PENJELASAN**

Anda mengetahui dari waktu ke waktu, dan dengan berbagai alasan, servis mungkin tidak dapat dioperasikan atau mungkin tidak tersedia untuk digunakan sehubungan dengan pemeliharaan, kerusakan perangkat keras, kerusakan perangkat lunak, gangguan servis atau transmisi atau oleh sebab-sebab lain, maka anda membebaskan kami dari segala kewajiban akibat ketidaktersediaan servis. Anda mengetahui bahwa anda mempunyai pengaturan alternatif yang akan tetap ada untuk transmisi dan eksekusi atas order anda, dengan telepon atau faksimili, pada saat ketidaktersediaan servis.

Anda menjelaskan dan menjamin bahwa anda sepenuhnya sah bertindak atas perjanjian ini dan tidak sedang dalam keadaan tidak berwenang atau tidak diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan transaksi ini, dan selalu harus tetap mengikuti semua hukum, peraturan yang berlaku.

Anda menerima dan mengetahui fakta bahwa hak-hak kepemilikan intelektual yang terdapat dalam informasi dan laporan tersedia dari dan disebarkan oleh servis dan juga servis itu sendiri, adalah eksklusif milik kami atau pihak ketiga penyedia lainnya, anda (atau pihak ketiga lainnya) selanjutnya menyetujui untuk tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar atau merusak hak kekayaan intelektual tersebut dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut.

Anda tidak akan (dan seharusnya tidak mengizinkan pihak ketiga lainnya untuk) meng-copy, menggunakan, menganalisa, merubah, merubah susunan (*decompile*), merubah bentuk (*disassemble*), *reverse engineer*, menterjemahkan atau menukar segala jenis perangkat lunak yang disediakan sehubungan dengan penggunaan servis atau mendistribusikan perangkat lunak tersebut kepada pihak ketiga lainnya.

## **6. TERMINASI AKSES AND LISENSI**

Kami diperbolehkan, secara sepihak setiap waktu, mengakhiri (terminasi) atau membatasi akses anda atas servis, dan boleh mengakhiri perjanjian ini setiap waktu. Setelah pengakhiran, semua lisensi software yang diberikan kepada anda secara otomatis akan berakhir, dan anda akan mengembalikan secara cepat semua hardware, software, manual atau semua bagian yang disediakan kepada anda sehubungan dengan akses servis. Anda tetap bertanggung jawab untuk pembayaran atas semua pembebanan yang terjadi sebelum pengakhiran tersebut berlaku. Setelah pengakhiran perjanjian ini, anda sebaiknya menghapus semua informasi yang ada sehubungan dengan servis dan bila diminta, menyediakan kami dengan bukti tertulis atas penghapusan tersebut.

## **7. GANTI RUGI**

Anda setuju untuk melindungi dan membebaskan kami dari semua klaim, tuntutan-tuntutan, gugatan hukum dan aksi atas semua kerugian yang menimpa anda (langsung, tidak langsung atau lainnya), kewajiban, biaya-biaya (termasuk biaya pengacara dan biaya penggantinya), pembayaran ganti rugi, yang terjadi atau dialami oleh kami yang diakibatkan dari atau berhubungan dengan penggunaan anda atas servis atau transaksi-transaksi oleh anda.

## 8. LAIN-LAIN

- (a) Anda tidak diperbolehkan untuk merubah perjanjian ini. Namun kami boleh merubah perjanjian ini dengan memberitahukan kepada anda (termasuk melalui pengiriman elektronik), atau apabila perjanjian ini ditampilkan atau merupakan bagian dari website perusahaan, maka dengan mencantumkan perubahan tersebut pada website dianggap telah memberitahukan kepada anda. Dengan menggunakan secara terus menerus servis yang ada, maka anda setuju atas semua perubahan pada perjanjian ini.
- (b) Tidak satupun dalam perjanjian ini yang dapat dianggap merubah hak dan kewajiban pihak tertentu berdasarkan perjanjian aplikasi pembukaan rekening dan perjanjian lainnya antara pihak kami dengan anda. Bila terjadi konflik atau ketidak-konsistenan antara perjanjian ini dan perjanjian lainnya, maka perjanjian aplikasi pembukaan rekening dan perjanjian lainnya antara pihak kami dengan anda tetap sah digunakan.
- (c) Perjanjian ini harus mengikuti peraturan-peraturan di Indonesia tanpa melanggar aturan-aturan pokok.

## MENERIMA DAN MENYETUJUI:

---

Nama:

---

## **PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

Saya, yang bertanda-tangan dibawah ini, dengan ini meminta dan memberikan wewenang dan kuasa kepada anda untuk bertindak atas seluruh instruksi atau komunikasi sehubungan dengan account saya (account-account), baik secara oral atau tertulis (termasuk telepon, email, faksimili) yang diberikan atau dikirim oleh saya. Wewenang ini tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh saya kecuali bila anda setuju menerima pembatalan atau pencabutan wewenang ini secara tertulis. Sebagai pertimbangan anda menyetujui untuk bertindak seperti tersebut diatas. Dengan ini saya setuju dan menyatakan:

- (a) Anda tidak bertanggung-jawab atau berkewajiban apapun apabila tidak bertindak untuk memenuhi kewajiban karena satu dan lain alasan yang berada diluar kontrol anda, termasuk, tanpa batasan, segala kegagalan atau kesalahan dalam transmisi atau komunikasi atau fasilitas komputer, pengiriman pos atau demo atau aksi sejenis lainnya dan kesalahan agen dalam bertindak atas kewajibannya tersebut atau yang berhubungan dengan segala transaksi atau segala kegagalan yang dilakukan oleh setiap orang.
- (b) Dalam hal dimana menerima instruksi yang bertentangan, meragukan dan tidak jelas, anda berhak secara sepihak untuk menolak melaksanakan instruksi tersebut, sampai anda menerima instruksi yang jelas dan tidak meragukan.
- (c) Anda berhak secara sepihak untuk menetapkan syarat dan ketentuan, termasuk meminta saya untuk memberikan instruksi dalam bentuk yang dapat diterima oleh anda dalam rangka melakukan tindakan karena instruksi saya, baik secara oral atau tertulis. Saya selanjutnya setuju bahwa anda tidak menanggung segala kewajiban karena bertindak atau melampaui/lalai melakukan tindakan atas instruksi tersebut.
- (d) Seterusnya membebaskan anda dari semua gugatan hukum atau tuntutan-tuntutan dari pihak saya atau pihak manapun, proses-proses hukum, kerugian, biaya (termasuk biaya-biaya pengacara, pengadilan dan lain-lain) dan semua kewajiban lainnya dalam hal apapun yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung berkenaan atas semua instruksi atau komunikasi tersebut diatas.

---

Nama:

### **KONFIRMASI ELEKTRONIK**

Untuk efisiensi, anda mungkin berkeinginan untuk memperoleh *Statement of Account* dan *Confirmation of Trade* dalam bentuk surat elektronik (*electronic mail*) yang mana dapat lebih cepat daripada statement tersebut dikirimkan melalui pos atau faksimili. Kita saat ini dapat mendistribusikan statement atas aktivitas account anda dengan surat elektronik, bila anda menyetujuinya, silahkan untuk menanda-tangani persetujuannya dibawah ini, sehingga untuk periode satu tahun kedepan dan seterusnya anda bersedia untuk menerima statement atas aktivitas account melalui surat elektronik kecuali anda menarik kembali persetujuan tersebut dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektif.

Persyaratan lainnya:

- a) Bahwa sesuai dengan peraturan, pendistribusian *Statement of Account* dan *Confirmation of Trade* wajib dalam bentuk hardcopy, oleh karena itu dengan persetujuan anda, maka anda setuju untuk menerima *Statement of Account* dan *Confirmation of Trade* dalam bentuk surat elektronik (*electronic mail*) dan membebaskan kami dari kewajiban untuk memberikannya dalam bentuk hardcopy.
- b) Pendistribusian *Statement of Account* dan *Confirmation of Trade* dalam bentuk surat elektronik (*electronic mail*) diatas tetap mengikuti syarat dan ketentuan umum pihak kami yang telah anda setujui, dan dianggap sebagai pernyataan atau konfirmasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Saya setuju dengan pernyataan diatas.

\_\_\_\_\_  
Nama:

Alamat E-mail : \_\_\_\_\_  
Ditujukan kepada : PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas

### **ADVANCED ORDER**

Saya, yang bertanda-tangan dibawah ini, dengan ini mengajukan permohonan untuk menggunakan Fasilitas *Advanced Order*. Oleh karena itu saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku:

1. Bahwa Nasabah telah mengerti kegunaan dan cara penggunaan Fasilitas *Advanced Order* sebagai berikut:
  - a. *If Filled Done*
  - b. *Trailing Stop Limit*
  - c. *Limit if touch*
2. Bahwa Nasabah telah memahami dan menerima resiko yang berpotensi timbul dari penggunaan *Advanced Order*.
3. Bahwa Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penanganan resiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya *Advanced Order*.
4. Bahwa Nasabah tidak akan menyalahgunakan fasilitas *Advanced Order* yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
5. Nasabah akan membebaskan UBIS dari segala tuntutan apapun, dalam hal UBIS tidak dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan UBIS, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijaksanaan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan dan kemampuan UBIS.
6. Nasabah harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada UBIS serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh *Ezydeal-Online Trading* termasuk setiap perubahan yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh UBIS dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

Pemohon,

\_\_\_\_\_  
Nama:

**FORMULIR KELENGKAPAN DOKUMEN (APABILA DIPERLUKAN)**

Saya, yang bertanda-tangan dibawah ini, dengan ini menyatakan bahwa, saya keberatan untuk memberikan Fotocopy kelengkapan dokumen sebagaimana disyaratkan pada Pembukaan Rekening Efek pada PT Universal Broker Indonesia Sekuritas seperti :

- ☐ Rekening Koran 3 bulan
- ☐ SPT Tahunan / Surat Keterangan Penghasilan (Slip Gaji)
- ☐ Kartu nama
- ☐ Lainnya, \_\_\_\_\_

Saya setuju dengan pernyataan diatas.

\_\_\_\_\_  
Nama:

---

**FORMULIR BEDA TANDA-TANGAN (APABILA DIPERLUKAN)**

Saya dengan ini menyatakan bahwa tandatangan saya berbeda antara KTP dan Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) pada PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas.

Dengan ini saya juga membebaskan PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas dari segala akibat yang ditimbulkan oleh pernyataan beda tandatangan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan.

Tandatangan sesuai KTP

Tandatangan pada FPRE

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

---

**FORMULIR TIDAK MEMILIKI NPWP (APABILA DIPERLUKAN)**

Saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, saya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan kewajiban perpajakan saya.

Saya akan memberikan fotokopi NPWP kepada PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas apabila di kemudian hari saya memiliki NPWP, guna melengkapi persyaratan pembukaan rekening.

Saya setuju dengan pernyataan diatas.

\_\_\_\_\_  
Nama:



**PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK  
KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

# Investing made simple

**UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS, PT**

GRAHA SELARAS Lt. 2

Jl. K.H. Mas Mansyur No. 59. Jakarta 10230. Indonesia

☎ General : +62 21 2123 2185 (Hunting)

Dealing Room : +62 21 2123 0998 (Hunting)

CS : +62 21 2123 1900 (Hunting)

☎ Fax : +62 21 2123 2186

✉ [cs@universalbroker.co.id](mailto:cs@universalbroker.co.id)

🌐 [www.universalbroker.co.id](http://www.universalbroker.co.id)